



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 88 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 03 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 5 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH dan WKDH adalah Bupati dan Wakil Bupati.



5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.514.760.047.478,00 (dua triliun lima ratus empat belas milyar tujuh ratus enam puluh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.436.039.015.828,00 (empat ratus tiga puluh enam milyar tiga puluh sembilan juta lima belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.86.444.100.000,00 (delapan puluh enam milyar empat ratus empat puluh empat juta seratus ribu rupiah).



- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.364.978.016,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam belas rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.574.587.428,00 (enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.320.655.350.384,00 (tiga ratus dua puluh milyar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 86.444.100.000,00 (delapan puluh enam milyar empat ratus empat puluh empat juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.668.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.436.500.000,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.722.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 217.600.000,00 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 16.550.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.668.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel; dan
 - b. Pajak Losmen.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.585.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.436.500.000,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya; dan
 - d. Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.

- (2) Pajak Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (5) Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.722.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Tontonan Film;
 - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana;
 - c. Pajak Pameran;
 - d. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
 - e. Pajak Permainan Biliar dan Bowling;
 - f. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
 - g. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center); dan
 - h. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 725.000.000,00. (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00. (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Permainan Biliar dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (7) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (8) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain; dan
 - c. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yaitu Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.217.600.000,00 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Batu Kapur;
 - b. Pajak Batu Apung;
 - c. Pajak Felspar;
 - d. Pajak Granit/Andesit;
 - e. Pajak Marmer; dan
 - f. Pajak Tanah Liat.
- (2) Pajak Batu Kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- (3) Pajak Batu Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Pajak Felspar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (5) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (6) Pajak Marmer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah).
- (7) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 14

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah).

Pasal 15

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 16.550.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yaitu BPHTB-Pemindahan Hak.

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.364.978.016,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.799.223.516,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.060.754.500,00 (empat milyar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.799.223.516,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.209.171.816,00 (lima milyar dua ratus sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.514.213.700,00 (tujuh milyar lima ratus empat belas juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah).

- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.545.000.000,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 965.838.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.060.754.500,00 (empat milyar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.566.379.500,00 (dua milyar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 843.750.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.203.125.000,00 (dua ratus tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah), yang terdiri atas:
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - Retribusi Izin Trayek.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 20

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.574.587.428,00 (enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 21

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.574.587.428,00 (enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha); dan
 - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.074.116.345,00 (enam milyar tujuh puluh empat juta seratus enam belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.78.196.940,00 (tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.422.274.143,00 (empat ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 320.655.350.384,00 (tiga ratus dua puluh milyar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan dari Pengembalian;
 - e. Pendapatan BLUD; dan
 - f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.190.250.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).



- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 288.267.117.800,00 (dua ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 25.197.982.584,00 (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 23

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin; dan
- b. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan.

Pasal 24

- (1) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.190.250.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD; dan
 - b. Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 475.000.000,00. (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.715.250.000,00. (satu milyar tujuh ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 25

Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yaitu Jasa Giro pada Kas Daerah.

Pasal 26

Pendapatan dari Pengembalian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 27

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 288.267.117.800,00 (dua ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 28

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 25.197.982.584,00 (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus).

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.958.221.031.650,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh delapan milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.849.527.932.650,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 108.693.099.000,00 (seratus delapan milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.849.527.932.650,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.572.198.533.650,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.722.914.000,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 237.606.485.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.572.198.533.650,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 69.872.195.650,00 (enam puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.097.920.931.000,00 (satu triliun sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 110.274.955.000,00 (seratus sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 294.130.452.000,00. (dua ratus sembilan puluh empat milyar seratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 32

Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.722.914.000,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 33

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 237.606.485.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 34

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 108.693.099.000,00 (seratus delapan milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 35

Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 108.693.099.000,00 (seratus delapan milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 36

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 37

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.506.260.047.478,00 (dua triliun lima ratus enam milyar dua ratus enam puluh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.895.611.160.975,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh lima milyar enam ratus sebelas juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah
 - d. Belanja bantuan sosial
 - e. Belanja bunga; dan
 - f. Belanja subsidi.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.230.645.011.734,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh milyar enam ratus empat puluh lima juta sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 589.044.580.941,00 (lima ratus delapan puluh sembilan milyar empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 72.519.853.300,00 (tujuh puluh dua milyar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.401.715.000,00 (tiga milyar empat ratus satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- (6) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.230.645.011.734,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh milyar enam ratus empat puluh lima juta sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 777.343.035.283,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 135.009.000.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar sembilan juta rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 264.763.172.623,00 (dua ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 34.342.001.253,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus empat puluh dua juta seribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 923.609.575,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.063.120.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 17.201.073.000,00 (tujuh belas milyar dua ratus satu juta tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 777.343.035.283,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 572.991.759.964,00 (lima ratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 52.449.523.039,00 (lima puluh dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.018.148.893,00 (sembilan milyar delapan belas juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 38.546.672.043,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.731.433.599,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).



- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 26.842.552.721,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.147.999.086,00 (tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 38.988.042,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 56.580.000.000,00 (lima puluh enam milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.531.818.360,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.053.038.036,00 (empat milyar lima puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.411.101.500,00 (tiga milyar empat ratus sebelas juta seratus satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 135.009.000.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar sembilan juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar rupiah).

- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 264.763.172.623,00 (dua ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium; dan
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.375.014.000,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat belas ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 754.512.646,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 231.496.578.000,00 (dua ratus tiga puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 858.000.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 17.840.829.397,00 (tujuh belas milyar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.194.318.580,00 (sepuluh milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 243.920.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 34.342.001.253,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus empat puluh dua juta seribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.114.260.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 230.626.708,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 240.644.520,00 (dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh rupiah).



- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.615.677.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 180.096.525,00 (seratus delapan puluh juta sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 65.772.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 8.820.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.205.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima juta rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 152.789.000,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 10.864.087.500,00 (sepuluh milyar delapan ratus enam puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 8.280.000.000,00 (delapan milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 477.540.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 923.609.575,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;



- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.965.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.596.500,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 142.750.934,00 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 764.855,00 (tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.722 (seribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
 - (8) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 432.220.500,00 (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
 - (9) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 185.573.064,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.063.120.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;



- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 46

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 17.201.073.000,00 (tujuh belas milyar dua ratus satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 589.044.580.941,00 (lima ratus delapan puluh sembilan milyar empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 125.041.590.933,00 (seratus dua puluh lima milyar empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 161.922.971.982,00 (seratus enam puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.411.168.190,00 (tiga belas milyar empat ratus sebelas juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 75.087.791.400,00 (tujuh puluh lima milyar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.425.278.466,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 212.155.779.970,00 (dua ratus dua belas milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.125.041.590.933,00 (seratus dua puluh lima milyar empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 125.038.232.208,00 (seratus dua puluh lima milyar tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.358.725,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.161.922.971.982,00 (seratus enam puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.



- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 111.076.887.482,00 (seratus sebelas milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.049.792.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.360.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.817.019.000,00 (enam milyar delapan ratus tujuh belas juta sembilan belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.233.800.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 294.900.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.371.500.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.571.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 6.975.343.000,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 514.970.500,00 (lima ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.411.168.190,00 (tiga belas milyar empat ratus sebelas juta seratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.858.795.000,00 (delapan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.326.708.790,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 210.664.400,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 75.087.791.400,00 (tujuh puluh lima milyar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 75.087.791.400,00 (tujuh puluh lima milyar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah)

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.425.278.466,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.550.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.314.728.466,00 (satu milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 212.155.779.970,00 (dua ratus dua belas milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 212.155.779.970,00 (dua ratus dua belas milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 72.519.853.300,00 (tujuh puluh dua milyar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.038.632.000,00 (enam milyar tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).



- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.162.253.300,00 (enam puluh lima milyar seratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.228.968.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.038.632.000,00 (enam milyar tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.938.632.000,00 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- (2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.162.253.300,00 (enam puluh lima milyar seratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:



- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - d. Belanja Hibah kepada Koperasi.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 38.924.281.000,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.248.473.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
 - (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.954.499.300,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
 - (5) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.228.968.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.228.968.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.401.715.000,00 (tiga milyar empat ratus satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.265.000.000,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.136.715.000,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.265.000.000,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.590.000.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 136.715.000,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).



- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.715.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 62

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 63

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b direncanakan sebesar Rp. 222.146.289.503,00 (dua ratus dua puluh dua milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 102.166.837.400,00 (seratus dua milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 61.415.355.700,00 (enam puluh satu milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 53.213.361.373,00 (lima puluh tiga milyar dua ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.710.735.030,00 (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah BLUD;
- (2) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 102.166.837.400,00 (seratus dua milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.291.818.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.237.612.000,00 (enam milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 52.965.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 236.450.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.486.733.200,00 (delapan milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.826.410.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.732.191.600,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.035.180.000,00 (satu milyar tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 19.963.940.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.591.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 340.006.800,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ribu delapan ratus rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 41.885.439.800,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 291.818.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 216.125.000,00 (dua ratus enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 75.693.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).



Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.237.612.000,00 (enam milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.789.302.000,00 (lima milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 448.310.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 52.965.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.065.000,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 236.450.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 236.450.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).



Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.486.733.200,00 (delapan milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 630.150.000,00 (enam ratus tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.092.033.200,00 (tujuh milyar sembilan puluh dua juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 764.550.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.826.410.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 237.400.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.150.000,00 (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.558.860.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.732.191.600,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.703.399.000,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.792.600,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.035.180.000,00 (satu milyar tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 865.180.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 19.963.940.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.569.490.000,00 (delapan belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.394.450.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pelindung.

- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.591.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.591.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp. 340.006.800,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 340.006.800,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 41.885.439.800,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 41.885.439.800,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 61.415.355.700,00 (enam puluh satu milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;

- c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
- d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.635.355.700,00 (lima puluh milyar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.100.000.000,00 (sepuluh milyar seratus juta rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.635.355.700,00 (lima puluh milyar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.635.355.700,00 (lima puluh milyar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti.
- (2) Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.100.000.000,00 (sepuluh milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.100.000.000,00 (sepuluh milyar seratus juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 53.213.361.373,00 (lima puluh tiga milyar dua ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.117.629.373,00 (dua puluh delapan milyar seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.757.912.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.024.000.000,00 (satu milyar dua puluh empat juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.513.820.000,00 (enam milyar lima ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.117.629.373,00 (dua puluh delapan milyar seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan; dan
- b. Belanja Modal Jembatan;
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.354.578.773,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.763.050.600,00 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.757.912.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.765.912.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.024.000.000,00 (satu milyar dua puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor; dan
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 824.000.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah).



Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.513.820.000,00 (enam milyar lima ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik;
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.693.220.000,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.820.600.000,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.710.735.030,00 (tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Tanaman;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD; dan
 - e. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 185.910.000,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).



- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 484.825.030,00 (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.515.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima belas juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanaman.
- (2) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 185.910.000,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 185.910.000,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 484.825.030,00 (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 484.825.030,00 (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga puluh rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.515.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima belas juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.515.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima belas juta rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d direncanakan sebesar Rp. 373.502.597.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.100.410.000,00 (sembilan milyar seratus juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 364.402.187.000,00 (tiga ratus enam puluh empat milyar empat ratus dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 99

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.100.410.000,00 (sembilan milyar seratus juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.644.410.000,00 (delapan milyar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.644.410.000,00 (delapan milyar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.644.410.000,00 (delapan milyar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 101

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.364.402.187.000,00 (tiga ratus enam puluh empat milyar empat ratus dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.



- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 364.402.187.000,00 (tiga ratus enam puluh empat milyar empat ratus dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 103

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 364.402.187.000,00 (tiga ratus enam puluh empat milyar empat ratus dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 354.385.885.000,00 (tiga ratus lima puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.016.302.000,00 (sepuluh milyar enam belas juta tiga ratus dua ribu rupiah).

Pasal 104

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 112.000.000.000,00 (seratus dua belas milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 105

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a direncanakan sebesar Rp. 120.500.000.000,00 (seratus dua puluh milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 120.500.000.000,00 (seratus dua puluh milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 106

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 120.500.000.000,00 (seratus dua puluh milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - b. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 93.500.000.000,00 (sembilan puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 107

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah).

Pasal 108

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 93.500.000.000,00 (sembilan puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi; dan
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 78.500.000.000,00 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 109

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 110

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).



- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 111

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 112

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp.112.000.000.000,00) (minus seratus dua belas milyar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.112.000.000.000,00 (seratus dua belas milyar rupiah).

Pasal 113

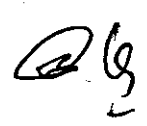
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 114

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

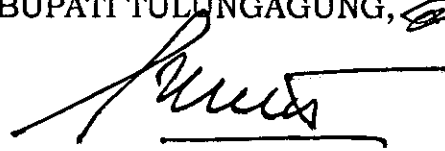


Pasal 115

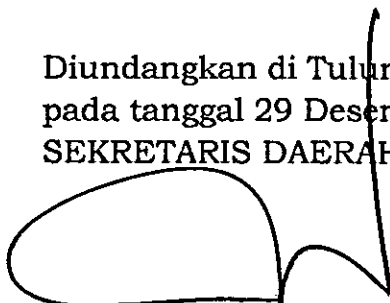
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Desember 2020
BUPATI TULUNGAGUNG, 


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 88